



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 68 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA PELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN
PENGENDALIAN HAMA TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk menyebar luaskan Pengendalian Hama Terpadu dalam rangka melestarikan swasembada pangan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 43 tahun 1991, - tanggal 28 September 1991 perlu melembagakan dan memasyarakatkan Pengendalian Hama Terpadu kepada Instansi terkait dan petani sebagai pelaksana pengendalian sehingga mau dan mampu menerapkan Pengendali-an Hama Terpadu di lahannya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, perlu dibentuk Team Pelaksana Pelembagaan dan Pemasya-rakatan Pengendalian Hama Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-juk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 687/Kpts/TP.620/71/1986 tahun - 1986 tentang Pelaksanaan Pengendalian Hama Terpadu ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dae - rah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

- 1. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1986 tentang Pengendalian Hama Terpadu ;

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 43 tahun 1991 tentang Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN - TEAM PELAKSANA PELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Team Pelaksana Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Team Pelaksana Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

1. Penasehat

- a. Memberikan pengarahan dan pertimbangan kebijaksanaan umum atas pelaksanaan, pelembagaan dan pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu agar dapat terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sasaran yang direncanakan ;
- b. Mengadakan penilaian atas laporan hasil kegiatan Kelompok Pelaksana Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu ;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas - tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

2. Kelompok Pelaksana

- a. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu sesuai dengan petunjuk yang ada ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu ;
- c. Mengadakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu agar terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- d. Mengadakan evaluasi secara berkala mengenai hasil kegiatan pelaksanaan Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu dan melaporkan kepada Penasehat ;
- e. Memunjuk dan menentukan Pemandu Lapang yang bertugas di Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu ditingkat petani/kelompok tani sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- f. Menunjuk dan menentukan petani/kelompok tani yang melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- g. Membentuk Sekretariat Kelompok Pelaksana Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Beaya pelaksanaan tugas Team Pelaksana Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan anggaran lain yang sah.

Pasal 4

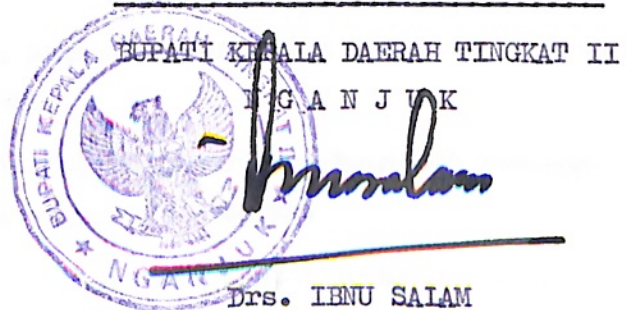
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan jika dikemudian hari ada kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 12 MARET 1993

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 6. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 8. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 9. Sdr. Kepala Dinas/Instansi, Bagian, - Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 10. Sdr. Team Pelaksana Pelembagaan dan Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

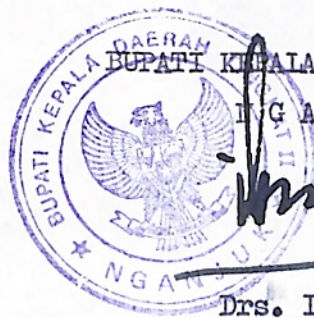


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -
 DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 68 TAHUN 1993
 TANGGAL : 12 MARET 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PELAKSANA PELEMBAGAAN
 DAN PEMASYARAKATAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TEAM PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
A.	PENASEHAT	a. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk. b. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
B.	KELOMPOK PELAKSANA	
1.	a. Ketua I	a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Ketua II	b. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
2.	a. Sekretaris I	a. Koordinator Pengamat Hama Penyakit Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk.
	b. Sekretaris II	b. Kasi Industri pada Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Bendahara	Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
4.	Team Teknis	
	a. Koordinator	Kasi Perlindungan Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Anggota	a. Kasi Pertanian Bidang Ekonomi Bappeda Tingkat II Nganjuk. b. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. c. Penyuluh Pertanian Specialis (PPS) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

1	2	3
'		d. Kasi Perlindungan Tanaman Pangan pada
'		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
'		Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
'		e. Kasi Penyuluhan dan Usaha Tani pada
'		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
'		Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
'		f. Kasi Bina Program dan Produksi pada
'		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
'		Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
'		g. Pemandu Lapang Pengendalian Hama Ter-
'		padu (PLPHT) Kabupaten Nganjuk.
'		



Drs. IBNU SALAM